PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

WILDANI FITRIANA
NIM : 1521014

2025

PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

WILDANI FITRIANA
NIM : 1521014

2025

PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

WILDANI FITRIANA
NIM : 1521014

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

WILDANI FITRIANA
NIM : 1521014

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildani Fitriana

NIM : 1521014

Judul Skripsi : Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Yang Menyatakan,

Wildani Fitriana

NIM. 1521014

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wildani Fitriana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Wildani Fitriana
NIM : 1521014
Judul Skripsi : Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatianya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2025
Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Wildani Fitriana
NIM	: 1521028
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 10 Juli 2025
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maufur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)

ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.
Contoh: **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: **جماعة** ditulis jamā’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (′)

Contoh: أأنتم ditulis a′antum مؤنث ditulis mu′annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

   Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Nurhartono dan Ibu Nurfuadah, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang tiada henti. Segala jeri payah dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkahku. Skripsi ini buah dari keringat dan doa kalian, kupersembahkan sebagai bukti bahwa pengorbanan kalian tak pernah sia-sia.
2. Saudara-saudara saya Mba Yuli, Mba Iim, Mas Ikhsan, Mas Kevin, Mayqel serta saudara ipar saya Mas Hariyanto, Mba Rusmi dan keponakan saya Azam, Putra dan Dafiq, terimakasih atas kesabaran dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi wujud apresiasi atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
3. Sahabat-sahabat saya Istiqomah,Yeni Muktia Cahyani, dan Ita Nur Lismawati serta teman-teman HTN Angkatan 2021, teman-teman Griya Santri Mahabbah dan teman-teman KKN 61 Kelompok 8 yang telah memberikan motivasi, bantuan, serta kenangan tak terlupakan selama perjalanan ini.
4. Saya dedikasikan tulisan saya untuk adik-adik yang konsentrasinya terkait dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Otonomi Daerah, selanjutnya adik-adik dapat untuk memperdalam lagi penelitian ini.

MOTTO

Keyakinan lebih baik dari pada rencana apapun

-Nagato Uzumaki-

ABSTRAK

Wildani Fitriana. 2025. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Syarifa Khasna, M.Si.

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) merupakan badan hukum yang dalam pembinaan dan peningkatannya dilakukan oleh pemerintah daerah. akan tetapi masih banyak BUM Desa yang belum mengalami peningkatan contohnya seperti BUM Desa Genah Mulyo. Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan? dan bagaimana akibat hukum pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan?. oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan serta untuk menganalisis akibat hukum pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai khasanah penambah ilmu pengetahuan terkait pengawasan dan membantu mahasiswa serta Masyarakat untuk memahami lebih mendalam terkait pengawasan BUM Desa.

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data empiris diperoleh melalui data primer dan data sekunder untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi serta Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan Teknik analisis data Interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD). Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PMD mengalami beberapa kendala seperti kurangnya SDM dan kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam merumuskan peraturan mengenai kewenangan Dinas PMD dalam melakukan pengawasan BUM Desa. Hal tersebut menyebabkan BUM Desa di kabupaten Pekalongan tidak beroperasi

dengan baik, contohnya adalah BUM Desa genah mulyo. Karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keuangan BUM Desa oleh direktur BUM Desa genah mulyo Sijeruk. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan BUM Desa yang baik sesuai dengan tujuan dibentuknya BUM Desa.
Kata Kunci: *BUM Desa, Pengawasan, Pemerintah Kabupaten, Dinas PMD, Yuridis Empiris.*

ABSTRACT

Wildani Fitriana. 2025. ***Supervision of Village-Owned Enterprises by the Pekalongan Regency Government (A Study in Sijeruk Village, Sragi District, Pekalongan Regency).*** **Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Syarifa Khasna, M.Si.**

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are legal entities that are developed and supervised by regional governments. However, there are still many BUM Desa that have not experienced improvement, such as BUM Desa Genah Mulyo. Therefore, the formulation of the problem in this research is: how is the supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional Government of Pekalongan Regency? and what are the legal consequences of the supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional Government of Pekalongan Regency? Hence, the purpose of this research is to analyze the supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional Government of Pekalongan Regency and to analyze the legal consequences of the supervision of BUM Desa Genah Mulyo by the Regional Government of Pekalongan Regency. The usefulness of this research is to enrich knowledge related to supervision and to assist students and the community in gaining a deeper understanding regarding the supervision of BUM Desa.

The research method used is normative-empirical with a qualitative approach. Empirical data was obtained through primary and secondary data to identify the obstacles that occur in the implementation of BUM Desa supervision by the Pekalongan Regency Government. Data collection techniques used include interviews and observation, while the data analysis technique used in this study is the interactive data analysis technique.

The results of the study indicate that the supervision of BUM Desa by the Pekalongan Regency Government is carried out by the Community and Village Empowerment Office (Dinas PMD). In performing its duties, Dinas PMD encounters several obstacles such as a lack of human resources and lack of support from the regency government in formulating regulations concerning the authority of Dinas PMD in supervising BUM Desa. These conditions have caused BUM Desa in Pekalongan Regency to not operate properly, one

example being BUM Desa Genah Mulyo. The absence of supervision from the regency government has led to the misuse of BUM Desa funds by the director of BUM Desa Genah Mulyo in Sijeruk. Therefore, there is a need for regulatory strengthening, improved supervision, and increased coordination among stakeholders to realize good BUM Desa management in accordance with the objectives of its establishment.
Keywords: BUM Desa, Supervision, Regency Government, Dinas PMD, Normative-Empirical.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Studi Di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan fokus penelitian di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI v
PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR BAGAN xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teoritik 5
F. Penelitian Yang Relevan 7
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Penulisan 16
BAB II LANDASAN TEORI 18
A. Efektivitas Hukum 18
B. Pengawasan 22
C. Badan Usaha Milik Desa 25
BAB III HASIL PENELITIAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN STUDI DI DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN 29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 29
a. Profil BUM Desa Genah Mulyo Sijeruk 29
b. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pekalongan 35
B. Pelaksanaan Pengawasan BUM Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 39
a. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan BUM Desa oleh Dinas PMD Kabupaten Pekalongan 39
b. Proses Pembinaan dan Peningkatan BUM Desa oleh Dinas PMD Kabupaten Pekalongan 44
C. Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh Dinas PMD Kabupaten Pekalongan 47
a. Implikasi Hukum Terhadap Tata Kelola dan Pengelolaan BUM Desa Genah Mulyo 47
b. Tindak Lanjut Pengawasan oleh Dinas PMD Kabupaten Pekalongan..... 51
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN STUDI DI DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.....54
A. Analisis Efektivitas Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 54
a. Inkoherensi Regulasi Pengawasan BUM Desa dalam Perspektif Efektivitas Hukum..... 65
b. Telaah *self-assessment* Terhadap Potensi Kekosongan Norma Pengawasan Eksternal BUM Desa 65
B. Analisis Akibat Hukum Kekosongan Norma Pengawasan Eksternal Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Terhadap Pengelolaan BUM Desa.....68
a. Dampak Terhadap Akuntabilitas dan Keberlangsungan BUM Desa Genah Mulyo 68
b. Implikasi Terhadap Administrasi Pengelolaan BUM Desa Genah Mulyo 71
BAB V PENUTUP.....76
A. Kesimpulan.....76

B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA.....96
LAMPIRAN 78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Yang Relevan 8

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur Perangkat Organisasi BUM Desa Genah Mulya Sijeruk.....34

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada.[1] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa didirikan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan sumber daya desa, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan desa. Dengan kata lain, BUM Desa bertujuan untuk mendorong perekonomian desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan.Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa, BUM Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai jenis usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi desa dan warganya. Pengelolaan usaha ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung.[2] BUM Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang (UU) Desa menyatakan bahwa modal BUM Desa adalah kepemilikan desa yang diberikan melalui penyertaan langsung. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang

[1] R Sururama and A A Masdar, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal Media Birokrasi* 2, no. 1 (2020): 87.

[2] Anak Agung Ayu Sita Matallia Sari and Gede Mekse Korri Arisena, "Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Bangli," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 04, no. 01 (2023): 2.

Cipta Kerja[3] yaitu dalam Pasal 117 menyatakan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa, bertujuan untuk mengelola usaha, aset,investasi, dan layanan lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Perubahan ini menekankan peran desa dalam mengelola BUM Desa dan aset yang dimiliki oleh BUM Desa.

Keberhasilan dalam pengelolaan BUM Desa tentu perlu adanya pengawasan dari pihak yang berwenang baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.[4] Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan BUM Desa di wilayahnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

Pengawasan yang tepat dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUM Desa, ini diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan BUM Desa dan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Namun, Banyaknya jumlah BUM Desa yang dibentuk masih belum menjamin kesejahteraan perekonomian masyarakat desa, karena dalam pembentukan dan pengelolaan BUM Desa sering tidak maksimal bahkan menimbulkan pemutaran modal yang terhambat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan, menyatakan bahwa

[3] Mokhammad Angga Kusdiyanto and Rifqi Ridlo Pahlevy, "Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 3.

[4] Norani Asnawi Gratiana Trifonia Feka, Yohanes G. Tuba Helan, "Wewenang Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa," *Artemis LawJournal* 1, no. 2 (2024): 488.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan BUM Desa. Hal ini didasarkan pada tugas dinas PMD untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat daerah kabupaten. Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu dalam pasal 70 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Dalam pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa"

Sehingga dapat dipahami bahwa Dinas PMD telah diberikan wewenang oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa. Pembinaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang BUM Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan.

BUM Desa yang secara regulasi diharuskan untuk berbadan hukum serta pemodalan BUM Desa yang dapat berasal dari penyertaan modal desa atau masyarakat desa. Menunjukkan bahwasanya, BUM Desa harus di dirikan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum. Selain daripada itu, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD menyebabkan mekanisme pendirian BUM Desa dapat sejalan dengan apa yang di harapkan undang-undang. Akan tetapi, pada BUM Desa Genah Mulyo yang didirikan di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, tidak berbadan hukum serta pemodalan berasal dari perorangan.

Bapak Rizqi selaku Direktur BUM Desa Genah Mulyo tahun periode 2022-2025 mengatakan alasan perihal BUM Desa tersebut belum berbadan hukum karena masih memerlukan waktu untuk melakukan perbaikan aturan pelaksanaan BUM Desa Genah Mulyo.[5] Adapun alasan mengapa pemodalan pendirian BUM Desa masih

[5] Wildani Fitriana, Wawancara dengan Bapak Rizqi selaku ex-Direktur BUM Desa Genah Mulyo Sijeruk Kecamatan Sragi, 2 November 2024

menggunakan pemodalan perorangan karena BUM Desa belum berbadan hukum. Padahal, BUM Desa tersebut telah berdiri dari tahun 2020 dan telah memiliki unit usaha berupa pelayanan pembayaran pajak.

Akibat dari ketidakpastian kedudukan hukum BUM Desa Genah Mulyo, ternyata berpotensi terhadap terjadinya praktik-praktik penyimpangan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, menemukan fakta bahwa Direktur BUM Desa Genah Mulyo Sijeruk periode 2022-2025 diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengawasan oleh badan-badan yang berwenang, sehingga menimbulkan celah untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Dinas PMD yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan, sebenarnya juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang BUM Desa. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan dari pembinaan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik apabila Dinas PMD melakukan pengawasan. Akan tetapi, dengan apa yang telah terjadi pada BUM Desa Genah Mulyo Sijeruk, menunjukkan bahwa Dinas PMD hingga saat ini belum menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh sebab itu, Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penting untuk dilakukan penelitian skripsi yang berjudul **"PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk Menjelaskan Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang kajian Hukum Tata Negara. sehingga, dengan dilakukannya penelitian ini dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca dalam hal lebih lanjut perihal Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Mahasiswa

      Diharapkan penelitian dapat membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pemahaman terkait pengawasan serta mampu membangun kemampuan kritis dan reflektif terhadap isu-isu pengawasan BUM Desa dan peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUM Desa.

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa. Serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah teurtama dalam bidang pengelolaan BUM Desa.

E. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas Hukum

   Efektivitas hukum dalam ruang lingkup kemasyarakatan Indonesia memiliki arti bahwa daya kerja hukum dapat dilihat dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudikno Mertokusuma, menyebutkan bahwa hukum ialah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama, yang memuat tentang

aturan bertingkah laku dan berlaku dalam suatu kehidupan di masyarakat, yang pelaksanaanya dipaksakan dengan suatu sanksi.[6] Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.[7]

Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto, dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu[8]:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum mencapai tujuannya dalam mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat.

2. Pengawasan

Rahmawati dan Rizki menjelaskan bahwasanya melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang

---

[6] Gomgom, *Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat Hukum* (Medan: PT Refika Utama, 2023).

[7] Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 115,.

[8] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

terjadi sejak awal.[9] Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha yang dikutip oleh Rahmawti dalam bukunya, bahwa makna pengawasan adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi yang mana dalam hal ini tertuju pada pengawasan. Tujuan *controlling* atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak.[10]

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

---

[9] Rahmawati Sururama and Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).

[10] Hasanah et al., *Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor* (Bogor: UM Jakarta Press, 2021).

Tabel 1.1.
Penelitian Yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Pengawasan Dana BUMDES Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang.[11]	Penelitian oleh Widodo menunjukkan hasil bahwa BUM Desa di desa Garungwiyoro telah berjalan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, dalam segi pengelolaan, BUM Desa Garungwiyoro belum bisa memberikan hasil dan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Pemerintahan daerah pun tidak memberikan pengawasan dan serta bimbingan terhadap BUM Desa Garungwiyoro, sehingga belum bisa mencapai hasil yang diinginkan. Walau begitu, pemerintah desa menerapkan pengelolaan strategi management dengan harapan dapat mempermudah BUMDES untuk mewujudkan *Good Governance*.	Persamaan: Persamaan terletak pada fokus utama penelitian, yaitu pengawasan terhadap BUM Desa dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik. Selain itu, terdapat kesamaan pada hal peran pemerintah dalam proses pengawasan dan pengelolaan BUM Desa. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu tesebut fokus pada pengelolaan BUM Desa di tingkat desa, dengan analisis yang menyoroti penerapan strategis management dalam pengelolaan BUM Desa. Sedangkan dalam penelitian

[11] Widodo Dwi Saputra, "Pengawasan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang" (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

			peneliti walau studi di desa akan tetapi fokus utama tetap ada pada pemerintah daerah kabupaten Pekalongan.
2.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Canga'an Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maliyah.[12]	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang BUMDES masih belum sepenuhnya sesuai dengan BUMDES Taman Jaya, sehingga menyebabkan berbagai hambatan dalam pengelolaannya. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, BUMDES Taman Jaya dipandang sebagai bagian dari Baitul Mal yang bertanggung jawab dalam pengaturan harta benda dan kondisi masyarakat.	Persamaan: sama-sama mengkaji mengenai BUM Desa. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Siyasah Maliyah. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas dari segi pandangan yang lebih kompleks.
3.	Pengawasan Pengelolaan BUMDES Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan BUMDES Berdasarkan UU	Hasil yang ditujukan dari penelitian ini ialah masyarakat memiliki kontribusi dalam pengawasan BUMDES. Mereka dapat melakukan pelaporan dari hasil pemantauan	Persamaan: Persamaan terdapat pada penekanan terhadap pentingnya pengawasan dalam pengelolaan BUM Desa untuk

[12] Khobith Nur Anggara, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Canga'an Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maliyah" (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

	NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).[13]	dan berbagai keluhan.	mencapai tata kelola yang baik. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan dalam penelitian peneliti fokus pada seluruh kajian peraturan terkait pengawasan BUM Desa.
4.	Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqih Siyasah.[14]	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dijalankan telah relevan dengan prosedur yang ditentukan. Setiap masyarakat yang mengajukan pembuatan KK merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Sehingga dalam perspektif Fiqh Siyasah, pelayanan ini telah memenuhi asas pelayanan yang baik dan	Persamaan: Penelitian yang dilakukan sama-sama mengkaji terkait aspek-aspek administrasi negara. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu fokusnya berada pada pelayanan adminsitrasi publik,

[13] Ragila Putri Wandansari, "Pengawasan Pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

[14] Kristin Juliana, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqih Siyasah" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

		asas ketidakberpihakan.	sedangkan dalam penelitian peneliti lebih fokus terhadap administrasi pengawasan pengelolaan BUM Desa.
5.	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuangan Kec. Bolangitang Timur.[15]	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES Binuanga, yaitu depot air minum dan wisata tracking mangrove. Meskipun kedua usaha ini telah dikelola sesuai dengan peraturan dari kabupaten dan menunjukkan etos kerja yang baik.	Persamaan: Sama-sama menyoroti aspek pengelolaan BUM Desa dan pentingnya tata kelola yang baik untuk keberhasilan usaha desa. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah untuk mengevaluasi pengelolaan BUM Desa. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan kerangka hukum tata negara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat banyak perbedaan dan persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Persamaan mendasar dari seluruh penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah terkait kajian administrasi negara namun dengan objek kajian yang berbeda-beda. Adapun

[15] Muhammad Zulfiqri D. Gani, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur" (IAIN Manado, 2022).

perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah terkait dengan objek kajian, penggunaan teori, dan metode. Selain itu, dalam penelitian ini lebih membahas mendalam terkait pengawasan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagaiman yang telah diamanatkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penelitian peneliti merupakan penilitian terbaru yang tidak memiliki kesamaan menyeluruh dengan penelitian sebelumnya dan memiliki kebaharuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, Penelitian hukum Empiris merupakan salah satu motede penelitian hukum yang meneliti hukum dengan cara dijadikan sebagai konsep dalam suatu norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.[16] Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku.[17] Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan badan usaha milik desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

   Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih terfokuskan kepada suatu permasalahan yang mengarah pada generalisasi.[18] Pendekatan ini mengadopsi analisis mendalam *(in-dept analysis)* di mana masalah akan diteliti secara individual sesuai dengan kasusnya, sebab pendekatan kualitatif meyakini bahwa setiap masalah akan memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan pada teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu mencangkup data primer

---

[16] Muktia Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatf Dan Empiris*, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

[17] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 15.

[18] T Erwinsyahbana, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 3,

dan data sekunder. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan pengawasan badan usaha milik desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan fokus lebih mendalam di desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

   Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Pekalongan dan BUM Desa Genah Mulyo Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data

   a) Data Primer

      Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian hukum dapat diketahui sebagai data yang berbentuk perilaku hukum dari masyarakat.[19] Pada penelitian ini data primer bersumber pada observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari para narasumber yang berada di Dinas PMD Kabupaten Pekalongan, dan Pengurus BUM Desa Genah Mulyo Desa Sijeruk. Sehingga nantinya, dapat membantu peneliti dalam memahami pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Daerag Kabupaten Pekalongan studi Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

   b) Data Sekunder

      Data sekunder atau biasa disebut juga dengan data kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. berbentuk seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari pada ahli peneliti hukum,[20] bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

---

[19] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

[20] Nugroho, Haryani, and Farkhani.

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
6) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021 Tetang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Pekalongan; dan
7) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pekalongan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memehami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

1) Sumber literatur berupa buku, jurnal,artikel, dan website yang memuat materi mengenai Badan Usaha Milik Desa baik dalam hal pembentukan, pengelolaan dan pengawasan.

2) Doktrin dari para pakar hukum mengeni bentuk pembentukan, pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

5. Teknik Pengunpulan Data

a) Observasi

Dalam upaya untuk mengamati proses pengawasan kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan BUM Desa Genah Mulyo Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.

b) Wawancara

Dalam upaya untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai pengawasan BUM Desa. Para pihak tersebut merupakan para pemangku jabatan di Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa serta Direktur BUM Desa Genah Mulyo Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan secara sistematis, dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data interaktif adalah model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Hubermen[21]. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dan terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh harus sesuai dengan fokus penelitian agar dapat memberikan informasi yang relevan.

[21] Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan merangkum data yang telah dikumpulkan agar lebih fokus dan terorganisir.

c. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

d. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah tahapan akhir dalam proses analisis data, di mana peneliti membuat interpretasi atau kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Kesimpulan ini harus bersifat logis, konsisten, dan didukung dengan data yang valid.

Peneliti menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai Teori Efektivitas Hukum,Teori Pengawasan dan Konsep BUM Desa

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan Akibat Hukum Pengawasan BUM Desa Genah Mulyo Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan diwakili oleh Dinas PMD sudah dilaksanakan, akan tetapi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 serta peraturan pelaksana terkait, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma pengawasan eksternal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan. Padahal pengawasan ini menjadi bagian integral dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan BUM Desa terutama BUM Desa genah mulyo beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan memenuhi tujuan pembangunan desa.

Akibat hukum dari pengawasan BUM Desa Genah Mulyo oleh pemerintah daerah kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya Kekosongan norma sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa, yang berdampak negatif terhadap akuntabilitas, administrasi, dan keberlangsungan operasional BUM Desa. lemahnya kewenangan pengawasan Dinas PMD mengakibatkan tidak adanya kontrol yang efektif terhadap praktik administrasi di BUM Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, sangat diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kewenangan penuh dan jelas kepada Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan administratif secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan hendaknya segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana yang jelas dan tegas mengenai kewenangan Dinas PMD dalam melakukan

pengawasan eksternal terhadap BUM Desa, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan optimal.

2. Dinas PMD perlu melakukan pelatihan dan pendampingan manajemen administrasi serta pelaporan secara rutin kepada pengurus BUM Desa agar tata kelola administrasi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
3. Untuk menghindari kerancuan dan potensi penyalahgunaan kewenangan, BUM Desa disarankan segera mengurus status badan hukum agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan aktivitas usaha dan perlindungan aset desa.
4. Selain pengawasan internal melalui pengawas dan penasihat BUM Desa, pengawasan eksternal oleh Dinas PMD dan pihak terkait lainnya harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, termasuk audit independen guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
5. Masyarakat desa perlu diberikan pemahaman dan keterlibatan lebih dalam pengawasan dan evaluasi kinerja BUM Desa agar tercipta kontrol sosial yang efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.
6. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar melakukan kajian lebih mendalam terhadap aspek kekosongan norma dan kepastian hukum dalam pengawasan eksternal BUM Desa.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga tujuan utama pembentukan BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." Jurnal Usm Law Review 5, no. 1 (2022): 115. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

Ainul, Badri. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." Jah (Jurnal Analisis Hukum) 2, no. 2 (2021): 3.

Anggara, Khobith Nur. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Canga'an Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maliyah." UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Asiyah, Binti Nur, Firda Zulfa Fahrani, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib. Peran Dinas Pemberdaya Masyarakat Dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021.

Barkah, Sulaeman. "Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Cimidi Kecamaran Cigugur Kabupaten Pangandaran." Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 6, no. 1 (2017): 71.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan. (2025, Mei 31). Visi dan misi Dinas PMD Kabupaten Pekalongan. https://dinaspmd.pekalongankab.go.id/index.php/profil/visi-dan-misi

Djae, Raoda M., Vivi Noviyanti, Bakri La Suhu, Rasid Pora, Abdullah Kaunar, Rahmat Suaib, Abdul Halil, and Abdurrahman Sosoda. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Ternate: Eureka Media Aksara, 2023.

Erwinsyahbana, T. "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam

Perspektif Filsafat Konstrutivis." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, 3.

Fajar, Muktia, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Cetakan ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fuady, Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum.Pdf. Jakarta: Kencana, 2012.

Gani, Muhammad Zulfiqri D. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur." IAIN Manado, 2022.

Gomgom. Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat Hukum. Medan: PT Refika Utama, 2023.

Gratiana Trifonia Feka, Yohanes G. Tuba Helan, Norani Asnawi. "Wewenang Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa." Artemis LawJournal 1, no. 2 (2024): 488.

Hasanah, Lusi Andriyani, Oktaviana, Izzalatusholekhah, Meisanti, Jamiati KN, Luqman Hakim, Tria Patrianti, and Lilik Sumarni. Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Bogor: UM Jakarta Press, 2021.

Hasanah, Lusi Andriyani, Oktaviana, Izzalatusholekhah, Meisanti, Jamiati KN, Luqman Hakim, Tria Patrianti, and Lilik Sumarni. Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Bogor: UM Jakarta Press, 2021.

Juliana, Kristin. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Perspektif Fiqih Siyasah." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Kusdarini, Eny. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara. Edisi Pert. Yogyakarta: UNY Press, 2019.

Kusdiyanto, Mokhammad Angga, and Rifqi Ridlo Pahlevy. "Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 11.

Mariani, Nita, and Lilis Suryani. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong." Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis 4, no. 2 (2021): 999.

Nopiansyah, Paisal, Agustina Setiawan, and Dadan Kurnia. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi Di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat." Ceraka Prabu 3, no. 2 (2019): 184.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Cetakan Pe. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." Jurnal Tarbiyah Bil Qalam 6, no. 1 (2022): 50.

Patriani, Ira, and Ahirul Habib Padilah. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Nanga Sayan, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat." Khatulistiwa Profesional 3 (2022): 44.

Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Edited by Imam Nasima. Jakarta: LeIP, 2016.

Rosanti, Risa Bella, Arif Santoso, and Akhmad Ghozien. Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Pekalongan. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.

Rukin. Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa. Sidoarjo: Sinar Grafika, 2021.

Saputra, Widodo Dwi. "Pengawasan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Sari, Anak Agung Ayu Sita Matallia, and Gede Mekse Korri Arisena. "Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Bangli." Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 04, no. 01 (2023): 10.

Setiawan, E. (2025, Mei 22). Wawancara mengenai kewenangan pengawasan dan pembinaan BUM Desa oleh Dinas PMD Kabupaten Pekalongan. Wawancara oleh Wildani Fitriana.

Siregar, Ismail Marzuki, Marlon Sihombing, and Heri Kusmanto. "Pengaruh Pengawasan Langsung Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara." Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan 8, no. 1 (2021): 22.

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." Administrative Law & Governance 2, no. 3 (2019): 57.

Solikhah, Y. (2025, Mei 22). Wawancara mengenai pendampingan dan pengawasan terhadap BUM Desa Genah Mulyo. Wawancara oleh Wildani Fitriana.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." Fiat Justisia 8, no. 1 (2014): 15.

Sururama, R, and A A Masdar. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat." Jurnal Media Birokrasi 2, no. 1 (2020): 87.

Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. Pengawasan Pemerintah. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Wandansari, Ragila Putri. "Pengawasan Pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan Bumdes Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." Jurnal Usm Law Review 5, no. 1 (2022): 115.

Wijaya, Hana Novia, Isis Ikhswansyah, and Pupung Faisal. "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan." Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 258.

Yuniarti. "Pelaksanaan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas." PublikA 8, no. 3 (2019): 7.